

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2804 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN LANTAI 1 SAMPAI DENGAN LANTAI 3 GEDUNG BALAIKOTA BLOK D, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 8-9, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT BANK DKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai surat PT Bank DKI tanggal 11 Maret 2016 Nomor 01/GGA/II/2016 PT Bank DKI mengajukan permohonan untuk menggunakan sebagian bangunan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kantor operasional di Gedung Balaikota Blok D Lantai 1 sampai dengan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5375/-076.3 tanggal 24 November 2016, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Gedung Balaikota Blok D, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Bank DKI;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN LANTAI 1 SAMPAI DENGAN LANTAI 3 GEDUNG BALAIKOTA BLOK D, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 8-9, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT BANK DKI.

KESATU

Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa tanah dan bangunan lantai 1 sampai dengan lantai 3 Gedung Balaikota Blok D, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Bank DKI.

KEDUA

Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Tanah

Luas tanah keseluruhan : ± 26.300 m² (lebih kurang dua puluh

enam ribu tiga ratus

meter persegi)

Luas tanah yang disewa : ± 999,15 m² (lebih kurang sembilan

ratus sembilan puluh sembilan koma satu lima

meter persegi)

Nomor Barang

: <u>11.09.0.04.05.00.00.00.000.1970</u> 01.01.11.04.001.00001 Bangunan

Luas bangunan keseluruhan : ± 2.700 m² (lebih kurang dua ribu

tujuh ratus meter persegi)

Luas bangunan yang disewa : ± 999,15 m² (lebih kurang sembilan

ratus sembilan puluh sembilan koma satu lima meter persegi)

Nomor Barang

 $: \underbrace{11.09.0.04.05.00.00.00.000.1970}_{03.11.01.01.001.00005}$

KETIGA

Persetujuan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan oleh PT Bank DKI sebesar Rp321.568.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per tahun dan uang sewa tersebut akan dibayarkan sekaligus 5 tahun di muka sebesar Rp1.607.840.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan hanya untuk kantor operasional PT Bank DKI; dan
- f. penyewa sebagian tanah dan bangunan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.

KEEMPAT

Pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.

KELIMA

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank DKI paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.

KETUJUH

Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan oleh PT Bank DKI.

KEDELAPAN:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. GURNAM ROVINSI DAERAH KHUSUS ROVINSI DA

Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Walikota Jakarta Pusat

6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Direktur Utama PT Bank DKI